

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masyarakat dalam setiap kehidupan selalu berhubungan dengan benda atau barang-barang yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat harus memiliki batasan dalam memanfaatkan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Keberadaan teknologi memang sangat baik untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat, yang juga telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi sangat konsumtif, bukan hanya terhadap teknologi itu sendiri namun juga terhadap hal-hal lainnya yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan memenuhi kebutuhan individu pada khususnya. Hampir setiap kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan selalu berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik itu yang berupa seni, teknologi, ataupun buah pikiran. Karya-karya yang dapat diciptakan oleh seorang pencipta atau beberapa pencipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan yang dimaksud dengan pencipta merupakan permasalahan yang perlu memerlukan adanya peraturan tersendiri. Karya yang dibuat oleh seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri akan tetapi juga akan bermanfaat bagi umat manusia. Semakin cepat dan ramainya arus perdagangan bebas yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan, maka akan semakin memicu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi semakin penting. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual digunakan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk dapat menghargai hak seseorang untuk hasil ciptaan yang dihasilkannya.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi pada inversi yang ditemukan oleh inventor karena secara ekonomi, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang didapatkan dari hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan inventor secara tidak adil. Salah satu alasan pemberian hak eksklusif yang diberikan negara kepada para pemilik hak kekayaan intelektual adalah sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama diaturnya hak kekayaan intelektual dalam hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi si pemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.¹

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yaitu Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Salah satu karya dibidang Hak Cipta adalah karya lagu oleh para pencipta lagu dan musisi Indonesia.

¹Hendry Soelisto, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, 2011, Jakarta: PT. Raja Grafindo, h.21

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1

Sebagai bentuk pemberian hak perlindungan kepada seseorang yang memiliki dan menciptakan suatu karya seni, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dimulai pasca negara Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Eastablishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dengan meratifikasi persetujuan tersebut Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi atau menyesuaikan hukumnya yang terikat dengan persetujuan ini, yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana Undang-Undang tersebut telah memperbarui Undang-Undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan Undang-Undang tersebut didasari dengan adanya perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya pembaharuan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Hak Cipta memuat mengenai pemberian perlindungan hukum hak cipta dengan tujuan dapat mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat masyarakat dalam menciptakan sebuah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang kemudian akan diperlukan dan dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga memberikan manfaat kepada negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang harus juga berperan aktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yang sejalan dengan apa yang telah diatur dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia.

Menurut data yang diperoleh mengenai pembajakan, Indonesia menempati peringkat 12 di dunia. Dimana pada tahun 2007 penjualan Musik Ilegal di Indonesia mencapai 95,7% sedangkan penjualan musik legal hanya sejumlah 4,3%. Sebagai salah satu subsektor dalam industri kreatif, praktik pembajakan menjadi masalah yang klasik di Indonesia. Dengan maraknya jumlah pembajakan di Indonesia tersebut, diperkirakan membuat industri musik Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 4,5 triliun per tahunnya.³ Latar belakang terjadinya pembajakan didasari oleh keinginan seseorang pribadi untuk mencari keuntungan secara financial secara tepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta atau si pencipta. Dampak dari adanya kegiatan pembajakan tersebut telah banyak berpengaruh terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang hukum dan perekonomian.⁴ Dalam hal ini, kenyataannya masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreativitas untuk pencipta.

Dalam permasalahan pembajakan hasil karya cipta tersebut, yang terlihat bukan hanya kurang efektifnya implementasi pemberian perlindungan hukum atas hak penggandaan bagi pencipta, maupun pemegang hak karya cipta sinematografi, rekaman suara dan musik, melainkan kurangnya kesadaran pelaku usaha atas hak penggandaan, serta budaya hukum masyarakat, khususnya para pelaku pembajakan. Selain itu, keadaan tersebut juga menunjukkan kurang berjalannya penegakan hukum atas hak penggandaan dari aturan dalam Undang-

³ Arry, mengenai *Pembajakan Lagu lama di Indonesia*, terdapat dalam website <http://nasional.sindonews.com/read/1009042/149/lagu-lama-pembajakan-musik-yang-terus-terdengar-1433470653> di akses pada tanggal 20 febuari 2016 pukul 20.00 WIB.

⁴H. OK. Saidin, *Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, 2003, Jakarta: Raja Grafindo, h. 158

Undang Nomor 28 Tahun 2014, karena kondisi budaya masyarakat atau para pelaku usaha yang kurang memahami dampak dari perbuatan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan tidak atau belum adanya pelaku usaha yang meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai wujud pelaksanaan hak penggandaan, ataupun kurang tegasnya aparat penegak hukum yang membantu pemberantasan pembajakan tersebut.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan tersebut, yang semakin marak terjadi di Indonesia adalah pelanggaran peredaran cakram optik. Salah satu pelanggaran ini berupa pembajakan karya cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan. Banyak beredarnya VCD/DVD bajakan juga disebabkan karena masyarakat sebagai konsumen juga tidak terlalu merasa dirugikan dengan adanya pembajakan VCD/DVD tersebut. Namun, peredaran benda-benda hasil bajakan bagaimanapun juga tidak dibenarkan oleh hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan dengan adanya kegiatan pembajakan tersebut, yaitu pencipta dan penerbit. Pembajakan VCD/DVD bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak menghiraukan dan memperhatikan jerih payah orang lain sebagai pemilik atau pencipta karya. Dengan beredarnya VCD/DVD bajakan juga mempengaruhi masyarakat, yaitu rusaknya moral masyarakat sebagai akibat tidak adanya sensor bagi VCD/DVD bajakan itu, serta menurunnya tingkat kreativitas dari para pelaku dan film nasional.

Tindakan peredaran barang bajakan juga terjadi di Kabupaten Kediri. Pengadilan Negeri kabupaten Kediri telah memutuskan suatu perkara dengan nama Terdakwa Slamet bin Safaat dengan hukuman sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Slamet bin Safaat telah menjual kepingan VCD yang berisi 1 (satu) album dengan judul Special Orkes Pilihan yang merupakan hasil produksi Hak Cipta milik Appri (Asosiasi Penyaluran dan Pengusaha Rekaman Indonesia) berupa kepingan VCD yang berisi rekaman suara dengan hasil produksi berbentuk cakram optik VCD tanpa memiliki izin dari pemiliknya yaitu

Appri (Asosiasi Penyaluran dan Pengusaha Rekaman Indonesia). Dengan demikian, perbuatan Slamet bin Safaat telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan hal tersebut telah menunjukkan bahwa kurang efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia guna memberikan hak perlindungan kepada si pencipta.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Barang VCD Bajakan (Studi Putusan Nomor: 181/Pid.Sus/2013/Pn.Kdi).”**

I.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pengedaran barang VCD bajakan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pengedaran barang VCD bajakan dalam putusan Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup masalah yang penulis uraikan dalam penulisan ini hanya sebatas mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana peredaran barang VCD bajakan dan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pengedaran barang VCD bajakan dalam putusan Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana peredaran barang VCD bajakan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 2) Mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana peredaran barang VCD bajakan dalam Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi..

b. Manfaat Penulisan

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Teoritis atau akademis
 - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
 - b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai tanggung jawab pidana pelaku peredaran barang VCD bajakan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi.

- 2) Kegunaan Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal tindak pidana peredaran barang bajakan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-

hipotesanya.⁵ Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena merupakan suatu konsep yang akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Teori, oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberrangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.⁶

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan teori Pertanggung jawaban dan Keadilan.

1) Teori Pertanggung jawaban

Van Hamel menyatakan definisi dari pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri;
- b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁷

Tiga kemampuan yang dikemukakan Van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggung jawaban maka akan terdapat tiga pendapat yaitu :

- a) Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan berkehendak, maka

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 129

⁶Marwan Mas, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.113

⁷Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan V, Yogyakarta, 2014, h

tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

- b) Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak mempunyai kehendak bebas. Kendak tipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggung jawab kan atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.
- c) Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.⁸

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudutnya terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab-pidana kan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hokum atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab,

⁸*Ibid.*

maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan.”⁹

Teori Pertanggung jawaban dalam penulisan ini akan menjawab mengenai pertanggung jawaban sipelaku tindak pidana pencedaran VCD bajakan.

2) Teori Keadilan¹⁰

Menurut filsuf Amerika Serikat Abad ke-20 John Rawls, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:

- a) Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b) John Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan.

⁹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan I, Jakarta, 2002, h 249

¹⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, terdapat pada jurnal dan diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161102&val=5897&title=TEORI%20KEADI%20LAN%20MENURUT%20JOHN%20RAWLS> pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 01.50 WIB

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempeunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok dimana kategori adil dan tidak adil diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio-politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat tersebut meliputi konstitusi, pemilikan pribadi, atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerja sama. Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi oprasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban.

Pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri;

- b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹¹
- 2) Pelaku Tindak pidana
Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana¹²
- 3) Tindak Pidana
Bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹³
- 4) Peredaran
Peredaran adalah keadaan beredar atau peralihan dari keadaan yang satu keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹⁴
- 5) Barang
Istilah barang yaitu segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak, ada 3 macam barang; barang bergerak, barang tak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tak berwujud¹⁵

¹¹ *Loc.Cit*, Edward Omar Sharif Hiariej, h.121

¹² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan II, Jakarta, 2015, h.137

¹³ Ishaq, *Op.Cit*, h.136

¹⁴ Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta, 2002, h.283

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Grafika, Jakarta, 1990, h.337

6) VCD

VCD Player adalah sebuah perangkat elektronika yang mampu mengubah atau mengkonversikan data yang disimpan dalam alat penyimpanan (CD, DVD, Flasdisk) menjadi output yang berubah menjadi sinyal Audio dan Video. Video CD (disingkat VCD, dan juga dikenal sebagai lihat CD, Compect Discvideo digital) adalah sebuah format digital standar untuk menyimpan viddeo pada Compact Disc. VDC dimainkan di VCD player khusus. Kebanyakan DVD, Video player, komputer pribadi, dan beberapa video game konsol. Standar VCD diciptakan pada tahun 1993 oleh Sony, Philip, Matsushita, dan JVC dan disebut sebagai standar buku putih. Wadah dalam VCD, audio, dan video stream multiplexing dalam aliran progam MPEG (MPEG-PS) kontainer¹⁶

7) Pembajakan

Adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁷

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁶VCD3, *Definisi* VCD, terdapat dalam website <https://vcd3.wordpress.com/2011/07/25/pengertian-vcd/> di akses pada tanggal 15 April 2016 pukul 01.05 WIB.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1 Angka 23

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta di analisa dan di teliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

a. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban.

- 1) Pendekatan perundang-undangan: Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Pendekatan konseptual: Penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekun derdapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hokum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber

bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan hokum pidana dalam hal peredaran barang bajakan dan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hokum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah yang sering dipergunakan mengenai hukum pidana dalam hal peredaran barang bajakan dan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

c. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :

1) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

2) Analisa Data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

3) Teknik Penulisan Data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN, DAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, Pengertian dan jenis jenis tanggung jawab, pengertian dan macam-macam tindak pidana, serta tinjauan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

BAB III ANALISA PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN BARANG VCD BAJAKANDI PENGADILAN NEGERI KEDIRI NOMOR 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kronologis dan kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi.

BAB IV **TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BARANG VCD BAJAKAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR 181/PID.SUS/2013/PN.KDI**

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana pengedaran barang VCD bajakan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan .

BAB V **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas dalam skripsi ini